



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 25 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi siswa tidak/kurang mampu dan membantu siswa tidak/kurang mampu supaya dapat membiayai keperluan sekolahnya agar tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang bermutu dan terjangkau, perlu memberikan beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa agar penanganan beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48);
12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 10);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
7. Siswa tidak/kurang mampu adalah siswa yang berasal dari keluarga yang keadaan ekonomi orangtua siswa tidak/kurang dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal.
8. Beasiswa adalah pemberian bantuan subsidi biaya pendidikan siswa dalam bentuk uang yang dibebankan pada Pos Bantuan Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu pada Belanja Tidak Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak/kurang mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada siswa yang orangtuanya tidak/kurang mampu.
- (2) Tujuan dari pemberian beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu antara lain adalah:

- a. membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama duduk di bangku sekolah;
- b. mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;
- c. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMA/MA/SMK;
- d. membantu kelancaran program sekolah.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU

Pasal 3

- (1) Pembiayaan dana beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu bersumber dari dana APBD Kabupaten Kudus.
- (2) Dana beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu digunakan untuk:
 - a. iuran pendidikan (apabila dana BOS tidak mencukupi);
 - b. peralatan sekolah (buku, alat tulis, tas sekolah);
 - c. seragam sekolah (baju seragam, sepatu, baju olahraga);
 - d. transportasi siswa; dan/atau
 - e. pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak/kurang mampu adalah:

- a. Siswa SD/SDLB/MI Negeri/Swasta di kelas I s/d VI;
- b. Siswa SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta di kelas VII s/d IX; dan
- c. Siswa SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta di kelas X s/d XII.

BAB V PENENTUAN JUMLAH PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

Dinas Pendidikan menentukan jumlah penerima beasiswa dengan mempertimbangkan :

- a. masukan dari sekolah atas jumlah siswa tidak/kurang mampu berdasarkan urutan prioritas;
- b. masukan dari sekolah atas jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah.

BAB VI PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus menetapkan sekolah penerima bantuan beasiswa dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kriteria sekolah penerima bantuan beasiswa adalah :
 - a. diprioritaskan pada sekolah yang menampung siswa yang berasal dari keluarga tidak/kurang mampu secara ekonomi;
 - b. banyaknya siswa yang memiliki potensi untuk putus sekolah;
 - c. memiliki izin operasional bagi sekolah swasta.

BAB VII

SELEKSI CALON SISWA PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus menetapkan sekolah penerima beasiswa sebagaimana pasal 1 ayat (1), Kepala Sekolah menetapkan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tingkat Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru kelas atau wali kelas bersama Komite Sekolah.
- (3) Seleksi calon siswa penerima beasiswa dilaksanakan oleh Tim Seleksi sebagaimana pasal 7 ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria :
 - a. siswa berasal dari keluarga yang secara ekonomi tidak/kurang mampu yang dibuktikan dengan :
 - 1) surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 - 2) rekening listrik selama 2 (dua) bulan terakhir pada saat seleksi calon siswa penerima bantuan;
 - b. siswa terancam putus sekolah (*drop out*);
 - c. siswa berkepribadian baik;
 - d. pada saat diusulkan, siswa calon penerima beasiswa tidak sedang menerima beasiswa lain dibuktikan dengan surat pernyataan dari siswa;
 - e. hasil pengamatan/verifikasi langsung oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tingkat Sekolah ke alamat calon siswa penerima beasiswa.
- (4) Seleksi siswa calon penerima beasiswa dilaksanakan dengan mendasar pada :
 - a. keadaan ekonomi orang tua/wali siswa yang tidak/kurang dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. pemberian surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada :
 - 1) kondisi tempat tinggal, dapat dilihat dari baik/buruknya rumah, milik sendiri/sewa, dan/atau sering berpindah-pindah tempat tinggal;
 - 2) pekerjaan orangtua/wali siswa dapat dilihat berbagai sifat dan jenis pekerjaan : PNS/TNI/POLRI, pensiunan, karyawan dalam pekerjaan tetap / tidak tetap lainnya;
 - 3) pendapatan atau rata – rata pendapatan orang tua / wali siswa ;
 - 4) siswa menjadi anak asuh;

- 5) tempat tinggal siswa yang terpisah dari orang tua/wali siswa disebabkan karena kondisi ekonomi;
 - c. Selain surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tolok ukur yang dipakai Tim Seleksi sebagaimana pasal 7 ayat (1) untuk menentukan keadaan ekonomi orang tua/wali siswa adalah seringnya menunggak pembayaran biaya pendidikan
 - d. Kepribadian siswa calon penerima beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu sebagaimana butir (4) c adalah sikap dan perilaku siswa yang:
 - 1) menunjukkan kerajinan dan disiplin tinggi;
 - 2) selalu melaksanakan tugas sekolah dengan baik;
 - 3) selalu mentaati peraturan dan tata tertib sekolah;
 - 4) selalu hormat dan taat kepada hukum;
 - 5) tidak menunjukkan perilaku abnormal/tidak terpuji;
 - 6) tidak pernah terlibat tawuran;
 - 7) tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - 8) tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
 - 9) hormat pada orang tua, guru, dan aparat sekolah lainnya;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Sekolah.
- (5) Untuk menentukan siswa yang berhak menerima beasiswa, Tim Seleksi Penetapan Calon Siswa Penerima Bantuan Beasiswa membuat skala prioritas peringkat calon siswa penerima beasiswa dengan mengolah data calon siswa penerima beasiswa.
 - (6) Kepala Sekolah menetapkan usulan peringkat calon siswa penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi Tim Seleksi dalam bentuk surat keputusan Kepala Sekolah.

BAB VIII PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan siswa penerima beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penetapan siswa penerima beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu sebagaimana pasal 8 ayat (1) mempertimbangkan penetapan peringkat calon siswa penerima beasiswa dari sekolah dan kuota alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (3) Calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat diganggu gugat atau diganti dengan calon penerima beasiswa lain.
- (4) Ketidakbenaran data calon siswa penerima beasiswa menyangkut tentang keadaan ekonomi, keadaan terancam putus sekolah, kepribadian siswa, dan kebenaran tidak sedang menerima beasiswa lain menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.

BAB IX BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 9

Besarnya dana yang diterima siswa adalah :

- a. SD/SDLB/MI sebesar Rp.30.000,-/bulan
- b. SMP/SMPLB/MTs sebesar Rp.48.000,-/bulan
- c. SMA/SMALB/MA/SMK sebesar Rp.65.000,-/bulan

BAB X

PENCAIRAN DANA BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU

Pasal 10

- (1) Pencairan dana beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu dilaksanakan tiga bulan sekali.
- (2) Pencairan dana beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu dilaksanakan melalui rekening sekolah masing-masing untuk diterimakan kepada siswa penerima dana beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu.

BAB XI

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

Pelaporan pelaksanaan dibuat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu.

Pasal 12

Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dana pemberian beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu yang tidak diambil setelah batas akhir tahun anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI KUDUS,

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 25